

Jp 12 - 08 - 07

ILMU KEPOLISIAN: DI ANTARA DINAMIKA MASYARAKAT DAN PROFESIONALISME

Langgeng Purnomo¹ & Soedarso²

Ilmu kepolisian, merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana agar tugas-tugas kepolisian dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dinamika jaman dan tuntutan masyarakat. Ilmu kepolisian, menyangkut bagaimana pengorganisasian kepolisian yang efisien dan efektif, teknik-teknik dan hal-hal lain yang terkait untuk dapat melaksanakan fungsinya mencegah dan menanggulangi berbagai masalah sosial, dengan kata lain bagaimana menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai amanat UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas menciptakan Kamtibmas dilaksanakan oleh Polri, untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

“Untuk membentuk pemerintah suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya, pada abad ke-21 ini, yang merupakan era globalisasi, implikasi dalam mewujudkan amanat konstitusi akan bersentuhan dengan dinamika masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah memasuki perkembangan menuju kejahatan transnasional (*transnational crimes*) dan kejahatan internasional (*international crimes*). Hal ini sebagai dampak negatif kegiatan global dunia komunikasi, transportasi, kebudayaan, investasi dan perdagangan, serta semakin berkembangnya keadaan sosial. Akibatnya, tantangan tugas yang dihadapi Polri akan semakin berat dan kompleks. Gangguan-gangguan

1 Kandidat Doktor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro & Staf Pengajar KIK-UI, Staf Biro Pers Polda Metro Jaya

2 Kandidat Doktor Ilmu Filsafat UGM & Staf Pengajar ITS Surabaya

atau kejahatan-kejahatan dalam masyarakat tidak lagi sekedar konvensional seperti premanisme, pencurian dan perampokan, tetapi juga muncul modus-modus baru yang sifatnya kompleks dan berbaur dalam perkembangan teknologi yang mengglobal seperti ancaman *cybercrime*, terorisme, dan sebagainya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan tugas yang dihadapi Polri selalu berkembang, oleh karena itu diperlukan lembaga ilmiah, suatu kajian akademik bidang kepolisian sangat diperlukan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan tugas-tugas kepolisian sesuai dinamika yang ada (Suparlan, 2008: 10). Tugas yang diemban institusi kepolisian semakin lama bukannya semakin ringan, akan tetapi akan semakin berat. Dalam arti inilah, perlunya pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia secara lebih intensif dan mendalam.

Masyarakat dan Institusi Kepolisian

Tugas-tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang tertulis dalam UU R.I. No. 2 tahun 2002 pasal 13, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas pokok, berarti tugas-tugas utama yang harus mampu dijalankan disamping tugas-tugas lain, dapat pula berarti tugas inti sebagai tujuan dari segala tindakan dan maksud dibentuknya lembaga kepolisian. Mengapa perlu dirumuskan tugas pokok? Kepolisian sebagai unsur pemerintah dan unsur *criminal justice sistem*, sangat mungkin keberadaannya disalahgunakan sebagai alat kekuasaan semata, untuk kepentingan mempertahankan *status quo* menghadapi rival-rival politiknya. Untuk menghindari hal ini, kepolisian perlu meningkatkan profesionalismenya serta fokus pada tugas-tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Mengapa masyarakat harus aman dan tertib? Mengapa masyarakat memerlukan perlindungan? Pertanyaan-pertanyaan ini seolah-olah sederhana, namun jawaban dari persoalan ini merupakan inti dari dinamika tugas-tugas kepolisian. Dibalik pertanyaan tersebut dapat mengandung sejumlah asumsi: *pertama* masyarakat belum atau bahkan tidak akan mampu memelihara keamanan dan ketertibannya sendiri, *kedua* masyarakat belum atau tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Sekilas dua asumsi ini benar adanya, namun dua asumsi ini menempatkan superioritas pemerintah (dalam hal ini kepolisian) di atas masyarakat. Asumsi ini menempatkan pemerintah seolah-olah kunci dari semua persoalan keamanan dan ketertiban, pemerintah menempatkan diri lebih mampu

dalam segala-galanya, sementara masyarakat diposisikan selalu tergantung padanya. Singkatnya, dasar dari asumsi ini adalah pemerintah sebagai subjek, sementara masyarakat adalah objek.

Sejalan dengan filsafat dan strategi *community policing*, pola hubungan subjek – objek ini sebenarnya sudah harus diubah, karena pola ini lebih mencirikan pola tata ketatanegaraan autokrasi yang berpusat pada pemerintahan semata dengan memarginalkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain pola ini tidak sesuai dengan paradigma baru Polri, yang tercermin dalam filsafat dan strategi *community policing* dan pola subjek-objek tersebut, juga tidak sejalan dengan tuntutan reformasi dimana demokrasi sebagai pola utama hubungan ketatanegaraan dan ketatamasyarakatan di Indonesia. Terlebih lagi jika dipertanyakan, mampukah pemerintah melalui institusi kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa bantuan dari masyarakat itu sendiri?

Jika pola subjek-objek tetap dipergunakan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia konsekuensinya: di satu pihak memberi keuntungan kepada institusi kepolisian dengan posisinya yang tidak sejajar dengan masyarakat; dengan posisinya yang lebih tinggi dari masyarakat maka peran pengaturan kepada masyarakat akan lebih mudah; tetapi di pihak lain justru sebenarnya merupakan beban berat bagi institusi kepolisian, karena bagaimanapun partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan kepolisian dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Guna menumbuhkan partisipasi masyarakat, agar secara aktif turut serta dalam mencegah gangguan Kamtibmas dan mempunyai tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertibannya, kepolisian diharapkan dapat menempatkan diri setara dan bermitra dengan masyarakat. Pola hubungan subjek-objek perlu diganti menjadi subjek-subjek, artinya polisi dan masyarakat sama-sama sebagai subjek manusia. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sesuai pendekatan yang sedang digalakkan dewasa ini yakni *community policing*, maka kepolisian diharapkan lebih mengedepankan sikap yang manusiawi. Lebih jauh menurut Kristiadi (2008: 56-57) pendekatan Polmas menjadi sesuatu yang niscaya dalam paradigma Polri dewasa ini, dikarenakan: jenuhnya pendekatan formal birokratis, perlunya pendekatan personal, serta tidak efektifnya pendekatan otoriter/alat negara, represif dan eksklusif karena seringkali bahkan memudarkan citra dan legitimasi kepolisian dimata masyarakat. Namun, manakala kejahatan terjadi, yakni dalam proses penegakan hukum, pola hubungan penyidik dan

tersangka, merupakan pola hubungan subjek-objek, yang dilakukan pada saat pemeriksaan oleh penyidik kepada tersangka. Meskipun demikian, hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri tersangka tetap dilindungi, sesuai koridor hukum yang berkeadilan.

Pola hubungan tersebut diatas, berada pada suatu komunitas tertentu, yakni pada masyarakat tradisional, modern dan pada massa transisi dari tradisional menuju ke modern. Pada masa lampau, atau pada sistem-sistem kemasyarakatan yang masih sangat tradisional, fungsi kepolisian menyatu dengan otoritas yang ada. Suatu otoritas menentukan segalanya baik hukum maupun penegakkannya, seorang kepala suku atau seorang pemimpin adalah segala-galanya termasuk yang menentukan apakah suatu itu jahat atau bukan. Pada masyarakat dengan tipe-tipe kesadaran kolektif sangat tinggi, pembagian kerja rendah, individualitas rendah atau Durkehim menyebutnya masyarakat berdasar Solidaritas Mekanik (Johnson, 1986: 188) maka kiranya peran polisi tidak terlalu diperlukan karena cukup keterlibatan komunitas dalam menjaga keamanan dan ketertibannya.

Lain halnya dalam masyarakat yang sudah berkembang yang didalamnya berlaku Solidaritas Organik dengan ciri-ciri kesadaran kolektif yang lemah, pembagian kerja yang tinggi, individualitas yang tinggi; maka lembaga kepolisian dan lain-lain sistem peradilan sangat diperlukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada masyarakat ini kesadaran warga cenderung terkotak-kotak secara luas, tidak adanya rasa sebagai kesatuan masyarakat sebagaimana halnya pada masyarakat tradisional. Pada kondisi ini rawan terjadinya konflik sosial yang merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesenjangan atau terkotak-kotaknya keadaan ekonomi antar warga masyarakat satu dengan lainnya, munculnya dominasi kelompok tertentu, dan juga faktor kepemilikan nilai-nilai yang berbeda merupakan sumber-sumber konflik (Hanurawan, dkk., 2005:71).

Latar belakang munculnya konflik telah lama diamati oleh banyak ahli sosial. Yang terkenal dalam sosiologi klasik adalah pandangan Karl Marx bahwa sumber konflik adalah persaingan antar kelas, yakni kelas yang memiliki modal/alat-alat produksi dan kelas yang bertindak hanya sebagai pekerja atau buruh. Munculnya pertentangan kelas dikarenakan pengaturan sistem produksi dan sistem pemilikan ala kapitalisme yang dirasa tidak adil karena keuntungan sebagian besar hanya ditangan pemilik modal. Pertentangan kelas yang merupakan sumber konflik ini

menurut Marx akan hilang dengan sendirinya jika sistem kapitalisme diganti dengan sistem Sosialisme/Komunisme. Keuniversalan pandangan kalsik Marx ini ditentang antara lain oleh Dahrendorf yang menyatakan bahwa teori konflik klas ala Marx hanya cocok untuk masyarakat pada tahap awal kapitalisme namun tidak cocok untuk masyarakat post kapitalisme seperti sekarang (Haryanto, 1991:82).

Menurut Fisher, konflik sosial adalah suatu situasi sosial yang menggambarkan timbulnya tujuan-tujuan dan aktivitas-aktivitas yang saling tidak berkesesuaian diantara dua kelompok atau lebih yang memiliki perasaan bermusuhan (antagonistik) dan saling berusaha menguasai sesuatu diantara keduanya (Hanurawan, dkk, 2005: 69. Sementara itu dalam pandangan Haryanto (1991: 69-72) konflik dalam suatu masyarakat tidak lebih merupakan gejala alamiah yang tidak dapat dielakkan; suatu siklus yang terus menerus antara perdamaian dan konflik, persahabatan dan permusuhan. Akan tetapi, konflik sebenarnya juga dapat memberi rangsangan pada masyarakat untuk maju dengan cara seberapa jauh konflik dapat ditekan ketingkat yang tidak terlalu destruktif, salah satunya dengan demokrasi. Demokrasi merupakan jalan upaya pembatasan konflik antar berbagai elemen agar tidak menjurus ke hal-hal anarkhis dan kekerasan.

Di sisi lain, terkadang konflik dalam masyarakat demokratis bukanlah antara pihak-pihak yang jelas-jelas benar atau salah, tetapi antara berbagai penafsiran yang berbeda atas hak-hak demokratis dan prioritas sosial. Individu dan kelompok selayaknya bersedia minimalnya menerima perbedaan satu sama lain, mengakui bahwa pihak lain juga mempunyai hak yang sah dan sudut pandang yang sah pula (Alamudi, 1999: 19). Disinilah perlu kebijakan dan ketelitian tindakan kepolisian sehingga peran yang dimainkan betul-betul maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi rasa keadilan di mata masyarakat.

Masyarakat lazimnya dapat dibedakan antara masyarakat yang telah matang yang relatif mampu mengatasi persoalan-persoalannya sendiri dan masyarakat yang belum matang yang belum memiliki kemampuan mengatasi persoalannya sendiri. Pada masyarakat-masyarakat dengan sistem sosial budaya yang telah mapan baik pada masyarakat yang primitif maupun adat tradisional sebenarnya cenderung telah mandiri, demikian pula masyarakat modern yang telah maju pada perkotaan-perkotaan kawasan elite; tetapi pada masyarakat yang transisi, masyarakat dalam masa peralihan dari tradisional menuju maju maka sistem sosial budayanya belum matang. Akan tetapi, baik pada masyarakat yang telah matang ataupun masyarakat

yang masih dalam masa transisi, jika terlanjur meletus suatu konflik sosial maka peran kepolisian sangat diperlukan. Peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik setidaknya melalui: konsiliasi, mediasi dan perwasitan. Cara-cara penyelesaian konflik tersebut pada garis besarnya memerlukan pihak ketiga di luar masyarakat, disinilah peran kepolisian sekaligus untuk selalu bersifat netral dan dapat menjadi penengah bagi pihak-pihak yang berkonflik. Dengan netralitas kepolisian dan ditegakkannya hukum yang berkeadilan sesuai amanat konstitusi, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat tumbuh dengan baik. Kepercayaan masyarakat menurut Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Bambang Hendarso Danuri, MM, merupakan hal yang sangat penting karena merupakan kunci utama keberhasilan aspek legitimasi Polri di masyarakat (Kompas, 10 Oktober 2008).

Secara garis besar, kepolisian terlibat dalam 3 fase antara pra dan pasca gangguan terhadap masyarakat. Gangguan terhadap masyarakat bertingkat dari yang paling sederhana pelanggaran lalulintas, premanisme, pencurian, perampokan, sampai kepada tingkat yang berat seperti korupsi, demonstrasi anarkis, perang antar etnis/kelompok, kerusuhan/konflik sosial. Tiga fase yang dimaksud adalah: fase pencegahan, fase penanganan dan fase rehabilitasi. Fase pencegahan adalah bagaimana agar gangguan baik skala kecil ataupun skala besar masyarakat tidak muncul di masyarakat. Fase penanganan adalah tindakan pada saat gangguan itu muncul, sedangkan fase rehabilitasi adalah pemulihan atas dampak-dampak setelah gangguan berhasil ditangani.

Menurut Suparlan (2007: 9) fase pencegahan justru lebih utama dibandingkan yang lain. Keberhasilan kepolisian bukan pada saat mengungkap kasus kejahatan tetapi pada saat dapat dicegahnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat. Hal ini dibenarkan pula oleh Muladi yang menggarisbawahi akan pentingnya konsep pencegahan kejahatan yang bersifat *community based*, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat serta mengembangkan kontrol yang bersifat informal (Reksodipitro, 2008: 43).

Persoalan lain yang merupakan tanggungjawab kepolisian adalah batasannya dengan persoalan pertahanan yang merupakan tanggungjawab Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kasus-kasus kriminal berskala internasional gangguan keamanan di suatu wilayah dapat meluas menjadi ancaman terhadap kedaulatan suatu negara, seperti pada kasus-kasus separatisme (pemberontakan) dan

terorisme global. Dengan demikian cakupan ilmu kepolisian sebenarnya memiliki wilayah yang tak terbatas karena persoalannya seluas negara, bahkan bisa bersifat internasional.

Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme

Dengan luasnya tugas-tugas kepolisian, maka dapat dipastikan betapa pentingnya ilmu kepolisian dapat turut memberi kontribusi bagi pembentukan institusi kepolisian yang efisien dan efektif. Ilmu itu sendiri dapat dilihat dalam beberapa aspek: instrumental, *archival*, dan metodologi (Ziman, 1984: 1-2). Untuk dapat disebut sebagai ilmu maka ketiga aspek itu harus ada. Aspek instrumental menitikberatkan pada fungsi ilmu sebagai alat untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspek *archival* menekankan bahwa ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan (*knowledge*), masing-masing ilmu memiliki komunitas dan media publikasi tersendiri. Aspek metodologi memungkinkan setiap disiplin ilmu tertentu memiliki metodologi sendiri yang berbeda dari disiplin ilmu yang lain.

Aspek *archival* adalah aspek deskriptif dan ekplanatif suatu ilmu, bagaimana ilmu itu ruang lingkungannya dan teori-teori yang berkembang didalamnya. Sekumpulan mata kuliah saja (program pengajaran/kurikulum) belum tentu disebut ilmu (Suparlan, 2008:14). Tidak setiap pemikiran mengenai kehidupan sosial dapat dikelompokkan sebagai teori. Teori memiliki sejumlah komponen: konsep, sistem klasifikasi, proposisi, penjelasan kausal, variabel independen dan dependen, dan seterusnya (Johnson, 1986: 35). Teori adalah pernyataan yang menjelaskan hakikat hubungan konsep-konsep/variabel-variabel yang tercakup dalam kajian atau masalah penelitian (Suparlan, 2008:5).

Mempelajari ilmu-ilmu adalah mempelajari konsep-konsep. Konsep merupakan suatu cara pandang yang membantu memberi struktur pada persepsi orang mengenai fakta (Johnson, 1986: 36). Sebagai contoh konsep tentang 'organisasi kepolisian'; melalui konsep ini diharapkan ditemukan prinsip-prinsip birokrasi yang mengkoordinasikan aktivitas polisi yang kompleks dan penuh bahaya menjadi aktivitas yang efisien dan efektif (Souryal dalam Suparlan, 2007:9).

Aspek instrumental ilmu kepolisian sangat berhubungan dengan persoalan teknologi. Deteksi, pencegahan serta penanganan berbagai gangguan terhadap masyarakat sangat memerlukan dukungan teknologi, bagaimana mengungkap

kejahatan IT, menemukan persembunyian teroris, mengungkap identitas mayat tak dikenal, dan lain-lain sangat memerlukan dukungan teknologi. Persoalannya teknologi sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi dan kebijakan politik yang diambil oleh negara, karena sifat teknologi yang mahal sangat memerlukan biaya tinggi, terlebih pada saat negara masih belum mampu memproduksi sendiri sehingga harus mengimpor teknologi yang diperlukan.

Apakah ilmu kepolisian hanya diperuntukkan bagi polisi? Dapatkah seorang yang bukan polisi mempelajari ilmu kepolisian? Setiap ilmu pada prinsipnya bersifat terbuka dan umum siapa saja dapat mempelajarinya. Sebagai sebuah ilmu profesi, maka ilmu kepolisian sangat ditujukan guna pengembangan sikap-sikap dan keahlian profesional kepolisian baik secara individu maupun kelembagaan. Keprofesionalan seseorang sebenarnya tidak di ukur dari keberhasilan imbalan atau keuntungan yang di dapat dari profesinya. Imbalan dan keuntungan yang besar bukan satu-satunya tujuan profesi, bahkan sebaliknya dapat merusak citra profesi jika diperoleh secara tidak wajar. Setiap seorang profesional pada prinsipnya perlu selalu meningkatkan keprofesionalitasannya, dengan cara terus mengikuti perkembangan pengetahuan mutakhir terkait profesinya.

Secara metodologis, apakah ilmu kepolisian harus dikembangkan secara multidisiplin ataukah interdisiplin? Multidisiplin artinya dapat dikembangkan masing-masing bidang secara khusus dan terpisah: dapat diambil ilmu hukumnya saja, forensiknya saja, sosialnya saja dan lain sebagainya. Interdisiplin (Antarbidang) maksudnya sebagai satu kesatuan, sebuah ilmu tersendiri, khas dan otonom, disusun berdasarkan integrasi unsur-unsur berbagai disiplin ilmu pendukung: hukum, politik, kedokteran, teknologi dan sebagainya (Suparlan, 2008: 14). Untuk menentukan hal tersebut sangat tergantung pada bagaimana konsep kita tentang masyarakat. Apakah masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang otonom yang bekerja menurut hukum-hukumnya sendiri terlepas dari pengaruh individu-individu sebagaimana model positivisme ala Durkheim, ataukah bahwa individu-individulah yang kita pandang berperan dalam masyarakat (Johnson, 1986, 216). Hal ini sekaligus menentukan ciri keilmuan yang dibangun apakah akan menggunakan paradigma ilmu sosial ataukah ilmu humaniora, menggunakan metode kuantitatif ataukah kualitatif. Apakah kejahatan-kejahatan memiliki polanya yang umum yang berlaku dimana-mana ataukah setiap kejahatan sebenarnya bersifat individual, khas dan baru?

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan untuk konteks Indonesia, ilmu kepolisian dapat bersifat inter-disiplin (antar-bidang) karena permasalahan cenderung sama dan berulang sehingga pencegahan dan penanganan dapat diselesaikan mengikuti suatu standar operasional yang baku, namun sebenarnya dapat pula bersifat multi-disiplin karena terkadang dijumpai beberapa kasus yang spesifik, khas dan unik, yang memerlukan keahlian khusus seorang ahli psikologi, antropologi, sosiologi, forensik, hukum pidana, dan sebagainya. Ahli-ahli ini, dapat dicetak melalui proses pembelajaran di Kajian Ilmu Kepolisian (KIK), yang disertainya mengkaji metode, paradigma dan teori-teori disiplin ilmu tertentu. Sedangkan pendekatan interdisiplin membawa konsekuensi kecenderungan melakukan kajian secara holistik terhadap setiap kasus, berusaha menemukan hukum-hukum atau pola-pola untuk mencari konsep penyelesaian masalahnya, sementara multidisiplin memungkinkan pendalaman terhadap persoalan tertentu secara mendalam dan spesifik.

Secara berjenjang ilmu kepolisian dapat disusun sebagai berikut: *Tahap Sarjana* metode utama pendekatan interdisiplin, bersifat dasar dan pengetahuan historis: sejarah kepolisian dunia dan Indonesia, penguasaan manajemen dasar lembaga kepolisian, pengenalan penanganan kejahatan/gangguan masyarakat, manajemen kepolisian, pengetahuan aplikasi penegakan hukum pidana yang berkeadilan, teori-teori kepemimpinan, dan sebagainya. *Tahap Magister*: dapat menggunakan metode interdisiplin atau multidisiplin, bersifat aplikasi dan pengembangan teori-teori: pengembangan manajemen khusus lembaga kepolisian untuk tujuan-tujuan tertentu. Pengenalan dan penanganan kasus-kasus kejahatan aktual/terbaru. Teori-teori manajemen dan kultur kepolisian, teori-teori penanganan konflik sosial, dan sebagainya. *Tahap Doktorat*: dapat menggunakan metode interdisiplin atau multidisiplin, bertujuan menemukan teori-teori baru dan atau proyeksi ke masa depan (*futuristik*); menemukan inovasi-inovasi baru dengan berpijak dari proyeksi masa lalu dan sekarang, menemukan alternatif-alternatif pengembangan manajemen organisasi kepolisian agar lebih efektif dan efisien, alternatif-alternatif antisipasi kejahatan-kejahatan baru dan cara penanganannya, alternatif-alternatif sistem keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat, dan sebagainya.

Pengkajian ilmiah bidang kepolisian secara sistematis semakin mewujudkan harapan agar profesionalisme kepolisian tidak hanya sebagai *criminal law-enforcer* tetapi juga sebagai *problem solver* persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan

(Reksodiputro, 2008: 44). Profesionalisme harus terus dijaga dengan berpegang pada prinsip-prinsip etika profesi: perlunya menjaga kepercayaan publik, pemutakhiran pengetahuan profesi, setia pada sumpah dan janji profesi: *uberrima fides* (kesetiaan profesi di atas segalanya), terbuka terhadap kritik dan perbaikan, bertanggungjawab secara moral dan hukum (Koehn, 2000: 213-222).

Kesimpulan

Dinamika kehidupan masyarakat yang sangat cepat mengharuskan institusi kepolisian berbenah diri untuk menyesuaikan dengan tuntutan yang ada. Eksistensi Polri tidak semata-mata dikukuhkan oleh aspek legalitas (UU) tetapi juga diperlukan legitimasi masyarakat dengan mengembangkan pola kemitraan Polri-masyarakat, agar Polri dapat bertindak optimal menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Peran ilmu kepolisian sangat diperlukan guna mendukung peningkatan profesionalisme kepolisian baik secara individu maupun kelembagaan. Diperlukan teori-teori baru yang mampu menjawab persoalan dan tantangan dunia kepolisian dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan kajian akademik yang mendalam maka profesionalisme kepolisian akan semakin siap untuk menghadapi pesatnya dinamika masyarakat yang *unpredictable*.

Daftar Pustaka

Alamudi, Abdullah; Prayitno, Budi, ed., 1999, *Apakah Demokrasi Itu?*, Dinas Penerangan Amerika Serikat, Jakarta.

Hanurawan, Fattah; A Muhammad Diponegoro, 2005, *Psikologi Sosial Terapan dan Masalah Sosial*, cet. 1, UAD Press, Yogyakarta.

Haryanto, 1991, *Elit, Massa dan Konflik: suatu bahasan awal*, cet. 1, Penerbit Pusat Antar Universitas – Studi Sosial UGM, Yogyakarta.

Johnson, Doyle Paul, 1986, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, alih bahasa Robert M.Z. Lawang, cet. 1, PT Gramedia, Jakarta.

Koehn, Daryl, 2000, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa: Agus M Hardjana, Kanisius, Yogyakarta.

Kristiadi, J., 2008, *Beberapa Catatan tentang Strategi Polmas dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Polisi Indonesia Edisi XI hal. 56-63, Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta.

Reksodiputro, Mardjono, 2008, *Kepemimpinan Polri dalam Memantapkan Kepemimpinan Guna Akselerasi Strategi Polmas dalam Rangka KAMDAGRI (Beberapa Catatan Sementara)*, Jurnal Polisi Indonesia Edisi XI hal. 43-47, Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta.

Suparlan, Parsudi, 2007, *Kode Etik Untuk Menunjang Profesionalisme Polisi*, Jurnal Polisi Indonesia Edisi X hal. 2 – 24, Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta.

_____, 2008, *Ilmu Kepolisian*, editor: Chryshnanda DL dan Yulizar Syafri, cet. 1, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta.

Ziman, John FRS, 1984, *An Introduction to Science Studies: the Philosophical and Social aspects of Science an Technology*, Cambridge University Press, Cambridge.

Kitab Undang-Undang KEPOLISIAN NEGARA, Di himpun oleh Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH, M.H, cet. 2, Th. 2005, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Surat Kabar Harian KOMPAS, Jumat, 10 Oktober 2008, halaman 25.